



Penanganan Perlindungan Hak Pengungsi Anak dari Timur Tengah dalam Rumah Detensi Imigrasi Jakarta, Semarang, Surabaya

Ita Kumala Sari

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to know and understand Indonesian government effort or actions on protecting Human Rights for child refugee that live in Indonesia's Immigrant Detention House. This research used the concept of Human security and qualitative method for the research analysis. The results of this research explain that Rudenim Jakarta, Semarang and Surabaya in the fulfillment of human rights of the displaced children are in accordance with the Regulations the Director General of Immigration Number F-1002.PR.02.10 of 2006 and the United Nations Development Programme 1994 on a structured and overall handling and procedures for the placement of a stranger. I recommend that Immigrant Detention House in Jakarta, Semarang and Surabaya to coordinate more efficiently with related agency or institution, and increase their Human resources so they will be able to perform maximally in handling Child Refugee's rights. Indonesian Government should also make a policy that could clearly state and explain the status of asylum seeker in Indonesia to fulfill their rights.

Keywords : assylum seeker, human rights, children rights, immigrant detention

Pendahuluan

Permasalahan mengenai pengungsi banyak memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memang tak kunjung mereda, bahkan jumlah pengungsi terjadi dalam 4 gelombang yaitu, gelombang pertama pada tahun 1976-1981, gelombang kedua tahun 1989-1998, gelombang ketiga tahun 1999-2001, dan gelombang keempat tahun 2009-sekarang (Mckenzei & Hastmath 2013:418-419 dalam Yekti Ambarwati 2015:34). Terdapat jenis-jenis hak asasi manusia yang perlu dilindungi menurut Konvensi 1951 yang ditujukan khusus bagi pengungsi dengan alasan bahwa kondisi mereka berbeda dengan warga negara di negara mereka singgah (Majda El Muhtaj, 2008). Negara pihak (*party*) Konvensi 1951 wajib memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam konvensi tersebut.

Pengungsi yang berada di wilayah Indonesia didominasi oleh pengungsi Timur Tengah yaitu, Afghanistan, Syiria, dan Somalia, ketiga negara tersebut penyumbang terbesar jumlah pengungsi di Indonesia(www.unhcr.org). Posisi

Indonesia saat ini lebih dikenal sebagai negara transit pencari suaka dari negara Asia lain yang akan menuju Australia.

Permasalahan pengungsi bukan hanya merupakan tanggung jawab negara penandatangan Konvensi 1951 tentang pengungsi namun juga di tempat transit para pengungsi yang menempuh perjalanan menuju negara tujuan. Permasalahan mengenai pengungsi turut serta menjadi tanggung jawab negara Indonesia, walaupun negara Indonesia bukanlah termasuk negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi beserta Protokolnya, karena terikat oleh prinsip universal *non-refoulement*¹. Kondisi di Indonesia saat ini memiliki 13 Rudenim untuk menampung para pencari suaka yang akhirnya singgah di Indonesia (www.iom.int, 2015).

Mayoritas pengungsi yang memaski wilayah Indonesia berasal dari Timur Tengah di tempatkan di beberapa tempat antara lain Jakarta, Denpasar, Kupang, Makassar, Manado, Medan, Pekanbaru, Surabaya, Pontianak, Semarang, dan Tanjung Pinang. Sebagian besar di tempatkan di Jakarta, Semarang, Surabaya dimana Rudenim tersebut belum melebihi kapasitas, namun juga beberapa berada di *community house* (www.unhcr.org). Anak yang berada dalam rumah tahanan detensi berhak mendapatkan haknya yaitu, pendidikan, latihan keterampilan dan latihan kerja, rekreasi, memeluk agama, mendapat perawatan kesehatan, pemberitahuan tentang kesehatan, berhubungan dengan masyarakat luas, hal ini tercantum *United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty* (Peraturan-peraturan PBB bagi perlindungan remaja yang kehilangan kebebasannya) Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/133 tanggal 14 November 1990 (www.unicef.org).

Pemenuhan hak pengungsi khususnya hak perlindungan merupakan kewajiban setiap negara. Sebagaimana Rudenim memberikan pelayanan dalam hal kesehatan termasuk rekreasi dan olahraga, kebebasan, pemenuhan makanan, pelayanan pendidikan yang diberikan secara non formal dan berbagai pelatihan bentuk kreatifitas (rudenimtanjungpinang.imigrasi.go.id).

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai upaya-upaya Pemerintah Indonesia dalam penanganan perlindungan Hak Asasi Manusia pengungsi yang berada di rudenim Indonesia. Adanya Rudenim Indonesia diharapkan mampu memenuhi kebutuhan para pengungsi khususnya pengungsi anak dalam segi pendidikan, makanan, serta kesehatan.

Untuk menganalisis fenomena tersebut, penulis menggunakan konsep *Human Security* digunakan untuk menciptakan stabilitas secara keseluruhan baik regional, nasional, dan global yang menyangkut keamanan individu secara individu. Dalam kaitannya dengan HAM Indonesia memenuhi kewajiban moralnya menangani hak-hak anak dalam rumah detensi. Status keberadaan dan perlindungan terhadap pengungsi erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Karena, setiap orang yang telah memilih jalan untuk menjadi seorang

¹ Prinsip *non-refoulement* adalah larangan suatu negara untuk menolak, mengembalikan, atau mengirimkan pengungsi ke suatu wilayah tempat dimana dia akan berhadapan dengan hal-hal yang dapat membahayakan hidupnya seperti penganiayaan, pembunuhan dan sebagainya karena alasan-alasan yang berkaitan dengan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam sebuah organisasi sosial tertentu, atau karena keyakinan politiknya.

pencari suaka bahkan menjadi pengungsi adalah mereka-mereka yang dengan jelas-jelas tidak mendapatkan perlindungan yang layak dalam persoalan HAM di negara asalnya (Intan Pelangi, 2009).

Pembahasan

Pengungsi Anak dari Timur Tengah

Negara-negara yang berada di kawasan pantai Asia Tenggara merupakan negara yang paling rentan terhadap gangguan pengiriman imigran ilegal asal negara-negara Timur Tengah dan Asia Selatan. Dalam hal ini, Indonesia termasuk sebagai negara yang memiliki tingkat resiko paling tinggi sebagai negara transit yang akan terdampak dari pengiriman imigran ilegal yang menuju Australia. Tahun 2014 terdapat 2.507 pengungsi anak dimana 798 di antaranya merupakan anak-anak tanpa pendamping, jumlah pengungsi anak yang tercatat tidaklah sedikit (www.unhcr.or.id).

Masuknya para pengungsi ke wilayah Indonesia yang jumlahnya cenderung meningkat data dari *Australian Department of Immigration and Citizenship* menunjukkan peningkatan pencari suaka yang kebanyakan datang menggunakan perahu melewati perairan Indonesia dalam empat tahun terakhir yaitu pada tahun 2010 sebanyak 6.535 orang, tahun 2011 sekitar 4.565 orang, tahun 2012 menjadi 17.202, dan melonjak pada tahun 2013 yang mencapai kurang lebih 20.000 orang lebih (www.border.gov.au) dapat menimbulkan gangguan kehidupan sosial, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat. Apalagi jika keberadaan mereka disusupi oleh kegiatan terorisme internasional, *trafficking in person* atau kegiatan kriminal lainnya (www.unhcr.org). Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen HAM internasional dan regional (www.suaka.or.id).

Sebagian besar pengungsi anak berada di Asia, yang mencapai 39 persen dari total pengungsi anak di dunia yakni sekitar 12 juta anak. Perang yang tak kunjung reda dalam lima tahun terakhir ini juga menyebabkan meningkatnya jumlah pengungsi anak dunia hingga 75 persen (Yantina Debora, 2016). Laporan UNICEF yang berjudul *Uprooted: The Growing Crisis for Refugee and Migrant Children* tersebut juga mengungkapkan jika pada 2015, setengah dari pengungsi anak itu berasal dari Afghanistan (www.unicef.org).

Tabel 1
Pengungsi anak di Indonesia

Umur	Anak Terpisah		Anak tanpa Pendamping		Total
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	
Umur 17	11	25	33	196	265
Umur 16	8	22	13	119	162
Umur 15	5	10	6	70	91
Umur 14	2	9	5	41	57
Umur 13	3	3	1	14	21
Umur 12	3	3	1	2	9
Umur 11	2	2	-	4	8
Umur 10	-	-	-	2	2
Umur 8	-	1	-	-	1

Umur 7	1	1	-	-	2
Umur 6	-	1	-	-	1
Total	35	77	59	448	619

Sumber : Laporan statistik bulanan November 2016 UNHCR Indonesia

Laporan tersebut menunjukkan data penngungsi anak yang berada di Indonesia pada akhir November 2016, data menunjukkan sejumlah 619 anak-anak tak terdampingi dan anak-anak terpisah berada di bawah perlindungan UNHCR di Indonesia, termasuk 191 pengungsi dan 428 pencari suaka.

Rumah Detensi Imigrasi atau yang disingkat dengan Rudenim adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar Undang-Undang Imigrasi². Deteni adalah orang asing yang berdiam di rudenim. Banyaknya orang yang keluar maupun yang masuk ke Indonesia berpotensi menimbulkan permasalahan keimigrasian terhadap kedatangan dan keberadaan orang asing di Indonesia yang memerlukan upaya penindakan maka dibangunlah Rudenim bagi orang asing yang melanggar ketentuan yang berlaku³. Rudenim mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang pendetensian orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan dan deportasi (rudenimtanjungpinang.imigrasi.go.id).

Konvensi PBB tentang hak anak :

“States should expeditiously and completely cease the detention of children and their parents on the basis of their immigration status . . . [and] adopt alternatives to detention”.

Indonesia hak asasi bagi pengungsi telah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain. Secara garis besar tidak boleh ada perbedaan hak antara warga sipil dengan pengungsi karena hak-hak yang melekat pada pengungsi terkait dengan hak warga sipil.

Penanganan Hak Pengungsi Anak Di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta, Semarang, Dan Surabaya

Dalam konsepnya, human security merupakan salah satu masalah yang membutuhkan penyelesaian secara luas, baik regional maupun global (United Nations Development Programme, 1994). Hak-hak anak selama erada di rumah tahanan tercantum *United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty* (Peraturan-peraturan PBB bagi perlindungan remaja yang kehilangan kebebasannya) Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/133 tanggal 14 November 1990 (www.unicef.org)

Hak yang dimiliki seorang anak untuk hidup (untuk mendapatkan makanan) termasuk klasifikasi *Non-Derogable Rights*, yang artinya hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh siapapun, walaupun dalam

²Wawancara dengan kepala sub bagian tata usaha Rudenim Jakarta (8 November 2016)

³*Ibid*

keadaan darurat sekalipun (Budiardjo, 2008: 222 dalam Villian Febri Morradi2015:38). Sesuai dengan konsep UNDP tentang *food security* (keamanan pangan) Rudenim memfasilitasi deteni dengan pelayanan seksi perawatan yang dalam melaksanakan tugasnya dibedakan dalam 2 kategori pengaturan perawatan yaitu *Reguler Migrant* yang segala pembiayaan terkait perawatannya bersumber dari DIPA Rudenim dan *Irreguler Migran* yang pembiayaan menggunakan dana dari pihak IOM (International Organisation for Migration)⁴.

Pemberian makan setiap 3 (tiga) kali sehari, yaitu pagi siang dan malam hari dengan lauk yang cukup bervariasi yaitu, ayam, daging, telur, dan ikan. Sistem pengadaan makanan dengan memesan katering nasi kotak untuk mempermudah dalam pendistribusian kepada deteni. Rudenim dibantu oleh IOM dalam sumber pendanaan makanan. Menurut Lukanto, S.H selaku kepala sub seksi perawatan Rudenim Jakarta mengatakan bahwa :

“Anggaran dana bagi setiap deteni Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk sehari makan, dengan anggaran dana tersebut pihak Rudenim harus bisa mengelola dana tersebut sehingga bisa menyukupi jatah makan dalam sehari dengan mempertimbangkan kualitas makanan. Kebutuhan makan tersebut harus dipenuhi karena merupakan salah satu aspek dalam menjunjung HAM” (wawancara, tanggal 10 November 2016).

Selain itu, pelayanan kesehatan juga diberikan bagi para pengungsi anak untuk mengatur kebutuhan kesehatan, rekreasi, fasilitas hiburan dan olah raga, kunjungan medis, rohaniawan, serta kegiatan ibadah bagi para deteni sesuai dengan keyakinan masing-masing deteni. Selain itu, Rudenim juga harus mengadakan senam yang diadakan setiap hari jumat dan selasa bersama-sama semua penghuni Rudenim tidak terkecuali para karyawannya demi menjaga kebugaran tubuh. Pihak Rudenim dalam rangka menjaga keamanan kesehatan (*health security*) juga melakukan kerjasama dengan berbagai rumah sakit yang berada di sekitar Rudenim. Hal tersebut dilakukan apabila klinik atau tenaga kesehatan yang ditempatkan di Rudenim tidak bisa menangani kesehatan para deteninya terlebih anak-anak yang sering kesehatannya menurun. Anak-anak yang menjadi pengungsi harus mendapatkan perhatian khusus sesuai dalam article 1 dalam konvensi hak anak tentang kesehatan⁵.

Anak juga berhak mendapatkan hak atas pendidikan tanpa terkecuali anak diseluruh dunia tanpa boleh ada diskriminasi atas dasar apapun: suku, ras, agama, ideologi, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Seorang anak pengungsi yang berada di Rudenim juga berhak mendapatkan pendidikan sekalipun tidak memiliki kewarganegaraan (kksp.or.id).Sebagaimana hak atas pendidikan tersebut telah

⁴Laporan bulanan Desember Rudenim Pusat hal 28-29

⁵*States Parties shall ensure that the institutions, services and facilities responsible for the care or protection of children shall conform with the standards established by competent authorities, particularly in the areas of safety, health, in the number and suitability of their staff, as well as competent supervision*”. (Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayanan, dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan tentang anak, harus menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditentukan oleh para penguasa yang berwenang, terutama di bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian staf, mereka dan juga pengawasan yang berwenang).

diatur dalam Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Rights) Pasal 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan.

Sebagaimana hak atas pendidikan tersebut telah diatur dalam Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Rights) Pasal 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan.

Bahasa merupakan aspek yang sangat diperhatikan oleh para pengungsi dan pihak Rudenim karena melalui bahasa mereka bisa berkomunikasi. Sebagian besar pengungsi yang berasal dari Timur Tengah menggunakan bahasa Arab, sedangkan staff Rudenim tidak dibekali dengan penguasaan bahasa tersebut. Pengungsi tersebut juga kurang memahami bahasa internasional sehingga menyulitkan bagi petugas Rudenim untuk bisa berkomunikasi dengan baik saat pertama kali para deteni masuk ke dalam Rudenim. Menurut Idham selaku petugas seksi keamanan Rudenim Jakarta mengatakan bahwa :

“Petugas Rudenim sering menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan para deteni yang bersifat ajakan atau perintah seperti disana, ayo, kesini, cepat, dan masih banyak lagi. Sehingga para pengungsi tersebut sedikit demi sedikit bisa memahami kosa kata bahasa Indonesia. dalam berkomunikasi”(wawancara tanggal 15 November 2016).

Pengungsi yang berada di Rudenim Indonesia berasal dari beberapa negara yang berbeda dan tentunya dengan berbagai macam budaya yang mereka bawa (Ria Rosianna Simbolon. 2014). Kebudayaan yang dibawa para pengungsi ke dalam Rudenim menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar Rudenim khususnya karena perbedaan budaya dengan masyarakat setempat. Keadaan tersebut dapat memicu ketegangan antara pengungsi dengan masyarakat sekitar, pihak Rudenim harus bisa menetralkan keadaan tersebut demi kenyamanan bersama

Pemerintah Indonesia dalam pengaturan dan penanganan pengungsi asing selama ini berpedoman dengan peraturan dari Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, namun dalam prakteknya Indonesia mengadopsi serangkaian pranata internasional serta Peraturan Perundang-undangan domestik tentang pengaturan HAM (Muafi, Mochamad, 2015). Pemerintah harus menanggung biaya penanganan pengungsi tersebut, seperti biaya pelatihan instansi yang menangani para pengungsi, biaya tenaga-tenaga profesional saat penentuan status sebagai pengungsi, biaya keseharian para pengungsi juga merupakan tanggungan pemerintah yaitu makan, tempat tinggal, dan pendidikan, selain itu juga harus membiayai pemulangan ke negara asal atau pemindahan ke negara ketiga semua biaya tersebut cukup banyak karena pengungsi yang berada di wilayah Indonesia tidak sedikit (Ria Rosianna Simbolon. 2014).

Kesimpulan

Penanganan hak pengungsi anak di Indonesia sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam *United Nations Development Programme* 1994. Indonesia merupakan negara yang menandatangani deklarasi hak asasi manusia, hal tersebut merupakan bentuk toleransi Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Indonesia telah melaksanakan tugasnya sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal tersebut sejalan dengan konsep *Human security* yang berfokus

pada keamanan dan perlindungan setiap manusia. Dengan konsep tersebut Indonesia telah memberikan tempat tinggal yaitu Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), para pengungsi yang tidak memiliki dokumen resmi difasilitasi untuk bertempat tinggal di Rudenim selama menunggu proses *refoulement* (pemulangan kembali) atau penempatan di negara ketiga.

Referensi

- Ambarwati, Y. (2015). Perlindungan Hak Asasi Manusia Pencari Suaka (Assylum Seeker) oleh Pemerintah Indonesia dan Australia, from uny.ac.id :
<http://eprints.uny.ac.id/21864/1/SKRIPSI%20Full%2010401244026.swf>
- Annual report 2009-2010. Retrieved February 6, 2017, from border.gov.au:
<https://www.border.gov.au/ReportsandPublications/Documents/annual-reports/diac-annual-report-2009-10-full-version.pdf>
- Factsheet. Retrieved August 18, 2016, from iom.int :
<http://www.indonesia.iom.int/sites/default/files/factsheet-IBM-IND.pdf>
- Hak pengungsi anak. Retrieved November 30, 2016, from kksp.or.id :
<http://kksp.or.id/home/2016/11/30/pengungsi-anak-berhak-mendapatkan-pendidikan/>
- _____. Retrieved Desember 19, 2016 from
<https://www.unicef.org/indonesia/uni-jjs6final.pdf>
- _____. Retrieved Desember 19, 2016 from
<http://rudenimtanjungpinang.imigrasi.go.id/>
- Husin. S. (1998). UNHCR dan Perlindungan Hak Azasi Manusia, Jurnal Hukum No.7. Hlm. 32-34
- Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi dalam. Rerieved Desember 26, 2016, from suakaindonesia.files.com :
https://suakaindonesia.files.com/2015/07/konvensi_dan_protokol.pdf
- Laporan bulanan Desember Rudenim Pusat hal 28-29
- Laporan statistik bulanan November 2016 UNHCR Indonesia
- Lukanto. (2016, November10). Penanganan kesehatan di dalam Rumah Detensi Imigrasi. (Sari, I. K, interviewer)
- Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 290
- Morradi, V.P. (2015). Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Warga Negara Asing Pencari Suaka (Studi di Rumah Detensi Imigrasi Semarang), from lib.unnes.ac.id :
<http://lib.unnes.ac.id/22137/1/8111411191-s.pdf>
- Muafi, M. (2015). “Peran Pemerintah Indonesia dalam penanganan krisis Pengungsi Rohingya Myanmar dan Bangladesh”. Paper Human Rights.
- Pelangi, I. 2009. Pengaruh The United Nation Declaration On The Territorial Asylum 1967 terhadap Para Pencari Suaka Di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Hlm. 42.
- Simbolon, R. R. (2014). Penundaan Ratifikasi Konvensi 1951 Dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi Oleh Pemerintah Indonesia. E-Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, 2 (2) : 449-460
- UNHCR di Indonesia. Retrieved Juni 15, 2015, from unhcr.or.id :

<http://www.unhcr.or.id>

United Nations Development Programme 1994. New Dimensions of Human Security. Dalam: Human Development Report 1994. Oxford University Press. New York. Hlm. 22 – 46

Wawancara dengan kepala sub bagian tata usaha Rudenim Jakarta (8 November 2016)